



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / ~~290~~ / TS-DPE/2013
Tanggal : 20 Juni 2013
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

- I Dasar : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Surat Permohonan CV. Sartika 15 April 2013.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah Pusat, dengan dana APBN.
2. Adanya permohonan perusahaan an. CV. Sartika guna memenuhi kebutuhan pembangunan penganan pantai di Sasak.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Sartika telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/09/V/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/10/V/DPE-2013.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Sartika yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika Nomor: 522/791/DINHUT/2013 oleh Dinas Kehutanan Pasaman Barat.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. CV. Sartika.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian batuan

Yth. Bapak Bupati

Mohon pertimbangan dan
persetujuan

20
6/13

Yai- Kepala,

Ir. FAIZIR JOHAN
Nip. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 540/10/V/DPE-2013

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. CV. SARTIKA DI AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** tanggal 15 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
4. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 228 / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. SARTIKA** Nomor: 540/09/V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Sartika** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
 Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN
SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/09 /V/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **dua** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** tanggal 15 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
4. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 228 / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Banja Bukik Pauah Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.


Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	Akdimen, BE		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Sartika


Benny Hardi
Direktur

CV. SARTIKA
METERAI TEMPEL
9FDE1ABF356377598
6000 DJP


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. Sartika
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-1/2011



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Mei 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KERALA

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL, M. A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003

Ir. FAIZIR JOHAN
 Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta : CV. Sartika
 1. Pemohon : CV. Sartika
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/02 Mei 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Aua Kuniang
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Batu
 7. Luas : 1 Hektar

Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. SARTIKA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Nagari : Aua Kuniang
Bahan Galian : Batuan
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	54	36,18	000	04	57,11 LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11 LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73 LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73 LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31 LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31 LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49 LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49 LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68 LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68 LU

Disetujui oleh,
Kabid. GSDM



H. Erizal M, A.Md

Nip. 19570714 198503 1 003



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 706 / BUP-PASBAR / 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Sartika;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No:14/REKWN-AK/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama	: CV. SARTIKA
Nama Direktur	: BENNY HARDI
Alamat Perusahaan	: Jrg. Pasaman Baru Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Komoditas	: Batu
Lokasi Penambangan	: Jorong Lubuak Landua
Nagari	: Aua Kuniang
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten/Kota	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Luas	: 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2014**.
- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Sartika sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R







Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. SARTIKA
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta
- 1. Pemohon : CV. Satika
 - 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/2 Mei 2013
 - 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 - 4. Nagari : Aua Kuniang
 - 5. Kecamatan : Pasaman
 - 6. Bahan Galian : Batu
 - 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. SARTIKA


Nama Pemohon : CV. SARTIKA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Nagari : Aua Kuniang
Bahan Galian : Batu
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Sartika

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 706 / BUP-PASBAR / 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang-izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan;
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Sartika;
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No:14/REK/WN-AK/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : **CV. SARTIKA**
 Nama Direktur : **BENNY HARDI**
 Alamat Perusahaan : Jrg. Pasaman Baru
 Nag. Lingkuang Aua
 Kec. Pasaman
 Kab. Pasaman Barat

Komoditas : **Batu**
 Lokasi Penambangan : **Jorong Lubuak Landua**
 Nagari : **Aua Kuniang**
 Kecamatan : **Pasaman**
 Kabupaten/Kota : **Pasaman Barat**
 Propinsi : **Sumatera Barat**
 Luas : **1 Ha**

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **Juni 2014**.


KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : CV. Sartika sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R


Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuh,
5. Arsip.


Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. SARTIKA
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :



Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjang Kawasan Hutan Sumber Nomor SK-304/Mentuh-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan
 Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. Satika
 2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/2 Mei 2013
 3. Jam Proses : 15.00 WIB
 4. Nagari : Aua Kuniang
 5. Kecamatan : Pasaman
 6. Bahan Galian : Batu
 7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. SARTIKA

Nama Pemohon : CV. SARTIKA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Nagari : Aua Kuniang
Bahan Galian : Batu
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Sartika

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Simpang Empat, 03 Mei 2013

Perihal: Permohonan Izin SITU/HO Galian.C.

An. CV. SARTIKA

Kepada:
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui
Bapak Camat Pasaman
di-
SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENNY HARDI
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Harapan, 05-05-1977
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya izin Galian.C.

(SITU/HO) dengan jenis/kegiatan usaha...

An. Perusahaan CV. SARTIKA Beralamat banja bukie Pauah ladang Pumbo
Kenagarian Ara Kumang Kecamatan Pasaman
dengan luas tempat usahaXm² yang terletak di atas tanah ~~.....~~ / Pakan
seluasX.M², dengan batas-batas sebagai berikut:


Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ulayat
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ulayat
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah ulayat
Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah ulayat

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persaratan sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah di Legalisir di Pengadilan Negeri (Bagi Usaha yang berbentuk Berbadan Hukum).
2. Skema lokasi dan ukuran/ Indeks luas tempat usaha yang akan di dirikan.
3. Surat Keterangan Tanah (Foto Copy Sertifikat).
4. Rekomendasi dari Dinas / Kantor / Instansi terkait.
5. Surat keterangan Jumlah Tenaga Kerja dan tingkat pendidikannya.
6. Foto Copy KTP dan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Demikianlah Permohonan ini diajukan, semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat saya
Permohon


BENNY HARDI

Catatan: Coret / beri tanda (-) Data yang tidak ada / perlu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini .. tanggal... .. Bulan... .. Tahun... .. yang Bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Wali Nagari
- 2. Kasi pemerintahan (Petugas SITU/HO) Kecamatan
- 3. CAMAT

Telah melakukan pemeriksaan ketempat dimana Lokasi usaha yang dimohonkan Izin (SITU/HO) oleh Saudara..... Beralamat Kepada Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Camat/Wali nagari

HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN

- 1. Lokasi **Banja Bukik Pauah ladang Limbo Jorong Lbk Landua** di **Nagari Aua Kumang**.....Kecamatan **Pasaman** .. dengan luas tanah tempat usahaM2, yang terletak diatas tanah hak milik dengan surat keterangan tanah atau sertifikat No.....M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan
Sebelah Selatan berbatas dengan
Sebelah Timur berbatas dengan
Sebelah Barat berbatas dengan

Tanah ulayat
Tanah ulayat
Tanah ulayat
Tanah ulayat

- 2. Jarak dari aspal jalan : M2
- 3. Peralatan mesin yang digunakan :
- 4. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena Usaha tersebut sangat menunjang perekonomian masyarakat
- 5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun Demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang Berwenang memberi keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang Memberi izin.

Demikian berita acara pemeriksaan lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan pemeriksaan lokasi

Kasi Pemerintahan /
Petugas SITU/HO Kecamatan

Wali Nagari **Aua Kumang**



DEFRIZAL
NIP. 19710121992031006

A/n. CAMAT PASAMAN



.....Pd.
NIP. 1961013 198603 1805

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN
NOMOR :

No	Nama Perusahaan	Jml Modal/ Investasi	Tenaga Kerja					Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D3	SI	
1.								

..... 200

PIMPINAN



BENNY HARDI

SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

- 2. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

- 3. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

- 4. Nama
Umur
Pekerjaan
Alamat

Dengan ini menerangkan bahwa kami adalah berjiran / bertetangga dengan saudara yang mengajukan permohonan Izin Gangguan (IGO) pada Bupati Pasaman Barat, dimana kami merasa tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban dan kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....200


Kami yang menyetujui :

- 1
- 2
- 3
- 4

Diketahui Oleh :

A/n. CABAI PASAMAN

A/n WALI NAGARI Awa Kuning



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BENNY HARDI
Jabatan : Direktur
Tempat/Tgl Lahir : Padang Harapan/ 20 Mei 1977
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Simpang Ampek Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : CV. SARTIKA/ Pertambangan Batuan andesit dan granodiorit.
Alamat Perusahaan/Usaha : Banja Bukik Pauah Jorong Lubuak Landua Nagari Aua Kuniang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
No telp. Perusahaan :
Luas Lahan : 1 Ha atau 10.000 M²
Kapasitas Produksi : untuk kedalaman 1 meter yaitu 10.000 M³
Perizinan yang dimiliki :
Rekomendasi Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor 14/REK/WN-
AK/2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C
Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika
Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin
Pertambangan Batuan Nomor 540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei
2013.
Surat Rekomendasi Nomor 540/10/V/DPE- 2013 tentang Izin
Usaha Pertambangan Batuan an. CV. Intan Mandiri Alam Sejati
tanggal 24 Mei 2013.
Besarnya Modal : -

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif :

1. Terpenuhinya kebutuhan batu, pasir dan kerikil.
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat terutama pengelola tambang.

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal kebun sawit menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
5. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
7. Perbaiki permukaan dan pengaturan tanah.
8. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
9. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
15. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.

26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
33. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Simpang Ampek, 18 Juni 2013

Yang Menyatakan,

CV. SARTIKA



NOMOR BUKTI PENERIMAAN OLEH INSTANSI	660/068	BLHKP-SPPL/2013
TANGGAL	18 Juni 2013	
PENERIMA		



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T
D I N A S P E R T A M B A N G A N D A N E N E R G I

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 540/10/V/DPE-2013

T E N T A N G
I Z I N U S A H A P E R T A M B A N G A N B A T U A N
A N . C V . S A R T I K A D I A U A K U N I A N G K E C . P A S A M A N

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** tanggal 15 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
4. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 228 / V / D P E - 2013 tanggal Mei 2013.
7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. SARTIKA** Nomor: 540/09/V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a.n. **CV. Sartika** dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

nikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/09 /V/DPE-2013

Pada hari **Kamis** Tanggal **dua** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** tanggal 15 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
4. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 228/ V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.





Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Banja Bukik Pauah Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda **No. 20 Tahun 2011** tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **1 (satu) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	Akdimen, BE		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi




Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026/198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Sartika



Benny Hardi
Direktur


Peta Situasi
 Izin Usaha Pertambangan
 Operasi Produksi
 Bahan Galian Batuan
 An. CV. Sartika
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



PETA INDEK



Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal Mei 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KERALA

Handwritten signature

Ir. FAIZIR JOHAN

Pembina Utama Muda/N/p. 19561026 198603 1 006

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Sartika
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/02 Meil 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Aua Kuniang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu
7. Luas : 1 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
 H. ERIZAL, M. A. Md
 Nip. 19570714 198503 1 003


Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : CV. SARTIKA
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Nagari : Aua Kuniang
Bahan Galian : Batuan
Luas : 1 Hektar (satu hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Disetujui oleh,
Kabid. GSDM



H. Erizal M, A.Md

Nip. 19570714 198503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 2013 / V / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. CV. Sartika di Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman		
6. Transportasi	:	BA 32 S		
7. Berangkat Tanggal	:	2 Mei 2013		
8. Kembali Tanggal	:	2 Mei 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, BE	19611231 198703 1 070	Penata TK.I/IIIId	Kasi. Inven. & Survey
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Danu Pratama, A. Md	-	Kontrak	Staf GSDM
5.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 2013 / V / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina /IVa		
4. Jabatan	:	Kabid. GSDM		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. CV. Sartika di Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman		
6. Transportasi	:	BA 32 S		
7. Berangkat Tanggal	:	2 Mei 2013		
8. Kembali Tanggal	:	2 Mei 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, BE	19611231 198703 1 070	Penata TK.I/IIId	Kasi. Inven. & Survey
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Danu Pratama, A. Md	-	Kontrak	Staf GSDM
5.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Mei 2013

Kepala Dinas,


Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006

SURAT KETERANGAN

HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI CV. SARTIKA

NOMOR: 522/ 791 /DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013 dan Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi CV. SARTIKA di Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil dari pengecekan tersebut sebagai berikut:

A. Dasar

1. Peta lampiran keputusan menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013.
3. Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013



B. Hasil Pelaksanaan

1. Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type GPS map 78s dengan titik koordinat sebagai berikut :

1. N. 00°05'02.1"	3. N. 00°04'56.1"
E. 99°54'43.6"	E. 99°54'35.5"
2. N. 00°04'57.8"	4. N. 00°05'02.4"
E. 99°54'42.1"	E. 99°54'34.0"
2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disinkronisasikan dengan Peta SK Menhut No. SK.35/Menhut-II/ 2013 tentang perubahan atas keputusan Menhut dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar, didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Pengguna Lain (APL) sebagaimana peta terlampir.
3. Pada saat pengambilan titik koordinat dilapangan didampingi oleh pihak Pemohon cv. Sartika di Kecamatan Pasaman.
4. Surat keterangan ini menerangkan status areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

5. Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon.


Sukomananti, 18 April 2013
Yang melakukan pengecekan

1. Natran Hanri, S.Hut ()
Nip. 19800131 200501 1 007
2. Riri Maryadi ()

Mengetahui
**Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat**

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005







PETA RENCANA LOKASI TAMBANG BATU GRIP/BESAR CV. SARTIKA




SKALA 1 : 5.000

Keterangan :

- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Lokasi CV Sartika
- Sungai



PETA SITUASI SKALA 1 : 100.000





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : CV. SARTIKA
Nomor Surat : -
Tanggal Surat : 15 April 2013
Perihal : Mohon Rekomendasi
Rencana Lokasi
Tambang Batu Gintean

Diterima Tanggal : 19 April 2013
Nomor Agenda : 388
Sifat :
 Sangat Segera Segera Rahasia


Isi Disposisi

Yth. Dpt. Bachel

mohon arahan utk diproses

Wd. Kbd PU/6SM.

proses izin
semai Yus
yg berkaitan

 19/4/13.

CV SARTIKA

Alamat Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuwa Aua
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Simpang Ampek, 15 April 2013

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Rekomendasi Rencana
Lokasi tambang Batu
Grip/Besar

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Bapak Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Di.

Padang Tujuh

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Galian Batuan yang berlokasi Banja Bukik Pauah , Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas Nama CV. SARTIKA/ BENI HARDI

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Pertambangan yang bersangkutan
2. Surat rekomendasi Galian C dari Wali Nagari Aua Kuniang
3. Photo Copy KTP
4. Akte Perusahaan
5. Surat Pernyataan bersama Ninik mamak
6. Surat keterangan izin Pemakai Jalan
7. Surat kuasa pengolahan tanah ke pemohon izin tambang
8. Peta Lokasi dan Data Koordinat Lokasi tambang
9. Surat Keterangan hasil Pengecekan Lapangan Dinas Kehutanan

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima Kasih

Pemohon

CV. SAR
SIMP. AMPEK PASBAR

METERAI TEMPEL
PAJAK PEMBANGUNAN NEGARA
TGL. 20
64F50ABF355320642
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP




CV. SARTIKA/BENNY HARDI

NIK	1312032005770002
Nama Lengkap	BENNY HARDI
Tempat / Tgl Lahir	Pd. Harapan/Pasaman, 20-05-1977
Jenis Kelamin	Pria
Agama	Colongan Daerah
Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	Swasta
Alamat	Simpang Empat
	Jorong
	Nagari
	Kecamatan
	Simpang Empat
	Lingsuag Aua
	Pasaman
	Simpang Empat, 27 Januari 2012
	Kabupaten Pasaman Barat
	Pasaman


 BENNY HARDI
 Tanda tangan / cap tangan




 Kepala Kantor KUA
 Kabupaten Pasaman

KARTU TANPA BENDUKOR
REPUBLIK INDONESIA

No. P. 13120246341

Barang siapa meniru, menampoh dan atau membuat KTP, dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



NOTARIS & PEJABAT PENGUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan Akta

.PERSEROAN KOMANDITER
“ C.V. SARTIKA ”

Nomor : 22. -
Tanggal 12 Januari 2012.

PERSEROAN KOMANDITER
“C.V. SARTIKA”

Nomor : 22. -



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-01-2012 (dua belas Januari dua ribu dua belas), Pukul 08.15 WIB (delapan lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Hadir dihadapan saya, **Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor : C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----



1. **Tuan BENNY HARDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Harapan pada tanggal 20-05-1977 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312032005770002.-----

2. **Nyonya MAHDA SARTIKA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Simpang Empat pada tanggal 20-07-1986 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1319032007862275 P.-----

3. **Nyonya MAHDA SAFITRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Simpang Empat pada tanggal 05-03-1978 (lima Maret seribu



- pemasangan instalasi-instalasi air bersih (Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin-mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi (dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, Motor atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. -----
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan

digunakan untuk tujuan pariwisata, serta kegiatan usaha terkait. -----

-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- **Pasal 3** -----

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

-Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

----- **Pasal 4** -----

- Pesero **Tuan BENNY HARDI**, tersebut dan pesero **Nyonya MAHDA SARTIKA**, tersebut, masing-masing adalah para Pesero Pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan berturut-turut sebagai **DIREKTUR** dan **WAKIL DIREKTUR**. -----

- Pesero **Nyonya MAHDA SAFITRI**, tersebut adalah selaku pesero komanditer, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

- Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka





-Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero dalam diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.-----

-Direktur dan Wakil Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mengangkat seorang atau berapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu.-----

-Bilamana Direktur berhalangan/bepergian hal-hal mana tidak perlu dibuktikan oleh pihak lain, maka Wakil Direktur berhak dan berkuasa untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dapat dilakukan oleh Direktur. -----

- Direktur berhak untuk mewakili perseroan didepan dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. -----

- Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer. -----

- Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----

----- **Pasal 7** -----

- Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012 (*dua ribu dua belas*). -----

- Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. -----



sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

- Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

- Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 10** -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. -----

- Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----

----- **Pasal 11** -----

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----



Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan/atau pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.30 WIB (delapan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312032307730003. -----

2. **Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia**, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1319031807822250.P. -----

-Keduanya sebagai para saksi. -----



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN PASAMAN
WALI NAGARI AUA KUNIANG

Alamat : Jalan Abuya Lubuak Landua No. 01 Padang Tujuh Kode Pos : 26366

REKOMENDASI

Nomor : 14 / Rek/ WN.AK/ 2013


Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: BENNY HARDI
Tempat / Tgl. Lahir	: Padang Harapan / 05 - 05 - 1977
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Simpang Ampek
Jorong	: Simpang Ampek
Nagari	: Lingkuang Aua
Kecamatan	: Pasaman
Kabupaten	: Pasaman Barat

Untuk dapat mendapatkan izin **Galian C** yang lokasinya di Banja Bukik Pauah Ladang Rimbo Jorong Lubuak Landua, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

WALI NAGARI AUA KUNIANG


MANSURDIN, SE





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT**

Jln.Raya Simp 4-Manggopoh Km3

Tlp:0753-466513

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama : **BENNY HARIADI**

Alamat Tempat Tinggal : JR. SIMPANG AMPEK
NAG. LINGKUNG AUA
KEC. PASAMAN
KAB. PASAMAN BARAT

Telah diberikan NPWP : **44.644.329.3-202.000**

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Simpang Empat , 20 Januari 2012
Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat



AMRIZAL AMIR, SH.MM
NIP 197607052002121001

KP.PDIP.4.5-00



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PUNYULUHAN DAN
KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT**

Jln.Raya Simp 4-Manggopoh Km3

Tlp:0753-466513

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama : **CV. SARTIKA**

Alamat Tempat Tinggal : JR. SIMPANG EMPAT
NAG. LINGKUNG AUA
KEC. PASAMAN
KAB. PASAMAN BARAT

Telah diberikan NPWP : **31.453.496.7-202.000**

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Simpang Empat , 20 Januari 2012
Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat

AMRIZAL AMIR, SH.MM
NIP 197607052002121001

KP.PDIP.4.5-00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7484105 Fax. (0753) 7484100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00048	BERLAKU S/D TANGGAL 18 Januari 2017	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU
NAMA PERUSAHAAN	"CV. SARTIKA"		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	BENNY HARDI		
ALAMAT PERUSAHAAN	Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON			NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak		KBLI 46100

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/052/SITU/KPUSP/2012

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **BENNY HARDI** tanggal 18 Januari 2012
Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (Situ) Yang Beralamat Di : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2011.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : BENNY HARDI
UMUR : 35 Tahun
ALAMAT : Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum & Levaransir**
dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, atas nama **"CV. SARTIKA"**
yang beralamat di **Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 18 Januari 2017

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal : 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/047/SIUP-K/KPUSP/CVI/2012

Nama Perusahaan	: "CV. SARTIKA"
Nama Penanggung Jawab	: BENNY HARDI
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang - Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 250.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retails
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Kontraktor, Komputer, ATK / Fasilitas Kantor, Hasil / Bibit Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan & Kelautan, Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan & kelautan, Mesin - Mesin, Suku Cadang & Perlengkapannya.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 18 Januari 2017	



Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



NELITA, S.Pd

19600714 198403 2 002

SURAT KETERANGAN IZIN PEMAKAIAN JALAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ninik Mamak, Pemuda, Masyarakat Jorong Lubuak Landua menyatakan bahwa kami telah sepakat bersama untuk mengizinkan di lalui oleh Truk pengangkut batu gajah yang berlokasi di bukit pahu ladang rimbo Jorong Lubuak Landua Nagari Aua Kuniang sesuai dengan perjanjian dengan kontraktor (BEBEN) yaitu untuk dapat memperbaiki jalan – jalan rusak yang di lalui oleh truk pengangkut batu gajah tersebut diatas dan sebaliknya andaikan kesepakatan / perjanjian kita tidak di laksanakan maka kami akan melarang / mengstop pekerjaan pengangkutan batu gajah oleh kontraktor (**BEBEN**).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat atas kesepakatan bersama untuk dapat di maklumi.

Lubuak landua, 09 April 2013

Tokoh Masyarakat



SUCATLI

Kami Yang Menyatakan :
Ketua Pemuda Ladang Rimbo

ADE IRWANTO SAPUTRA



Ninik Mamak

SUDIRMAN, SE. DT. TAMBARAT

Diketahui oleh :



Wali Nagari Aua Kuniang

MANSURDIN, SE



Kepala Jorong Lubuak Landua

ALWINDRA

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIAN
2. IDEL
3. WATI
4. IMAN K

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah sepakat bersama dan bermohon kepada pihak Kontraktor Galian C yaitu Beben untuk dapat membuka Pengerasan Jalan melalui lahan kebun kami di Bukik Pauah Ladang Rimbo Jorong Lubuak Landua , dan selanjutnya kami bersedia di ambil matrialnya seperti Batu Gajah dan batu batu lainnya oleh pihak Kontraktor Beben dan kami berjanji tidak akan menghambat atau melarang pekerjaan pengangkutan batu gajah dan batu batu lainnya selagi tidak menyimpang dari perjanjian yang telah kita sepakati yakni pembukaan dan pengerasan jalan melalui kebun kami

Demikianlah surat ini kami buat atas kesepakatan bersama untuk dapat dipergunakan dan dapat menjadi pegangan dikemudian hari

Lubuak Landua, 08 – 04 – 2013

Kami yang menyatakan

SIAN

IDEL

WATI

IMAN K

Wali Nagari Aua Kuniang

Kepala Jorong Lubuak Landua

Ninik Mamak

MANSURDIN, SE

ALWINDRA

SUDIRMAN, SE Dt. TANBARAT

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIAN (Dt. Yusman)**
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Ladang Rimbo

Menerangkan bahwa saya selaku pemilik kebun yang terletak di Bukik Pauah Ladang Rimbo, Jorong Lubuak Landua memberikan kuasa penuh kepada CV. SARTIKA untuk pengambilan galian C yaitu batu gajah dan batu – batu lainnya kepada :

Nama : **BEBEN**
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Simpang Ampek

Maka dari itu setelah surat kuasa ini saya tanda tangani dan saya serahkan kepada CV.SARTIKA (BEBEN) dengan ini kepada Sdr. BEBEN (CV.SARTIKA) dapat memulai pekerjaan pengambilan galian C ini / batu gajah dan batu – batu lainnya di tanah / kebun milik saya (SIAN).

Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu.

Lubuak Landua, 01 – 04 – 2013
Saya Yang Menyatakan :



SIAN (Dt. Yusman)

CV SARTIKA

Alamat Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuwa Aua
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Simpang Ampek, 15 April 2013

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Rekomendasi Rencana
Lokasi tambang Batu
Grip/Besar

Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Di.

Padang Tujuh

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Rencana Lokasi Penambangan Batu yang berlokasi di Banja Bukik , Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas Nama CV. SARTIKA/ BENI HARDI

Rekomendasi ini diharapkan untuk proses perizinan penambangan Batu besar guna memenuhi kebutuhan Batu untuk proyek abrasi Pantai di sasak untuk dapat direalisasikan.

Sebagai pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan Rekomendasi Lokasi tambang
2. Surat rekomendasi Galian C dari Wali Nagari dan Camat
3. Photo Copy KTP
4. Akte Perusahaan
5. Surat Pernyataan bersama Ninik mamak
6. Surat keterangan izin Pemakai Jalan
7. Surat kuasa pengolahan tanah ke pemohon izin tambang
8. Data Koordinat Lokasi tambang

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima Kasih

Pemohon



CV. SARTIKA/BENNY HARDI

SURAT KETERANGAN

HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI CV. SARTIKA

NOMOR: 522/ 791 /DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013 dan Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi CV. SARTIKA di Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil dari pengecekan tersebut sebagai berikut:

A. Dasar

1. Peta lampiran keputusan menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013.
3. Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013

B. Hasil Pelaksanaan

1. Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type GPS map 78s dengan titik koordinat sebagai berikut :

1. N. 00°05'02.1"	3. N. 00°04'56.1"
E. 99°54'43.6"	E. 99°54'35.5"
2. N. 00°04'57.8"	4. N. 00°05'02.4"
E. 99°54'42.1"	E. 99°54'34.0"
2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disinkronisasikan dengan Peta SK Menhut No. SK.35/Menhut-II/ 2013 tentang perubahan atas keputusan Menhut dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar, didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Pengguna Lain (APL) sebagaimana peta terlampir.
3. Pada saat pengambilan titik koordinat dilapangan didampingi oleh pihak Pemohon cv. Sartika di Kecamatan Pasaman.
4. Surat keterangan ini menerangkan status areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

5. Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon.

Sukomananti, 18 April 2013
Yang melakukan pengecekan

1. Natran Hanri, S.Hut ()
Nip. 19800131 200501 1 007
2. Riri Maryadi ()

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/ /VII/DPE-2012

**TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. YAMLI ERNO, BAC DI NAGARI KAJAI KEC. TALAMAU**

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Yamli Erno, BAC** Tanggal 15 Juni 2012.
2. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno, BAC,**
3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juni 2012.
4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **Yamli Erno, BAC** Nomor: 540/ /VII/DPE-2012

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa perbukitan.
5. Cadangan bahan galian : 10.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman kelapa sawit dengan ketinggian ± 4 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. Yamli Erno, BAC** dengan ketentuan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 30 Juli 2012
Kepala,

Ir.Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006